

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991) dalam (N Wahida, 2015).

Teori tersebut mengasumsikan dimana terdapat hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. Organisasi pemerintahan merupakan suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang telah dijalankan selama periode yang telah ditentukan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengefektifkan pekerjaan dalam organisasi yang akan menghasilkan sebuah laporan informasi keuangan yang baik.

Dengan demikian Teori *Stewardship* adalah teori yang sesuai dalam penelitian ini dimana setiap aparatur desa baik itu kepala desa maupun aparatur desa yang membantunya memiliki tujuan yang sama dimana memiliki tujuan untuk memperbaiki desa guna mensejahterakan masyarakat yang tergambar dalam Teori *Stewardship*. Implikasi teori *Stewardship* pada pemerintah desa sebagai organisasi yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan yaitu terpenuhinya laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas yang baik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN (Hanifah dan Praptoyo, 2015) dalam (Christiana, 2017).

Permendagri No.113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi semua perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Yuliansyah dan rusmianto, 2016).

a) Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

-) Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
-) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk pembahasan lebih lanjut.
-) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan

kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

- J Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota dapat mendelegasi evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- J Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- J Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- J Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- J Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota.
- J Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa pada tahun sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- J Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

b) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

-) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
-) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
-) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
-) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
-) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
-) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
-) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
-) Rencana anggaran biaya diversifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

- J Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- J Pelaksanaan kegiatan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- J Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- J Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- J Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, (Hamzah, 2015). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut permendagri No.113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat nutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d) Pelaporan

Menurut permendagri No.113 Tahun 2014 dan (Hamzah, 2015) dalam melaksanakan tugas, kewajiban, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- 3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir

tahun anggaran.

e) Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

f) Pembinaan dan Pengawasan

1. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

g) Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut

harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.

4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

2.2.1 Azaz Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember (Sujarweni, 2015).

A. Transparan

Menurut (Nordian, 2006) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

B. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. (Sabeni dan Ghazali, 2001) menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*Accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan,

pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informative dan transparan”. (Mardiasmo, 2002) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principali*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Menurut (Nordawan, 2006) Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

C. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (Yuliansyah dan rusmianto, 2016).

2.3 Alokasi Dana Desa

Salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan peraturan bupati/ walikota.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD berdasarkan PP No.72 tahun 2005.

Menurut undang-undang no.6 tahun 2014 dimana dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBD. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10 % tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa

yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada permendagri NO.113 Tahun 2014.

Menurut permendagri No.113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Menurut (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016).

2.3.1 Dana Desa

Dana desa menurut UU No. 16 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No.60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa PP No. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Dana desa berdasarkan PP No.60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah dan selanjutnya ke rekening kas desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: tahap I pada bulan april sebesar 40% ; tahap II pada bulan agustus sebesar 40% ; dan tahap III pada bulan oktober sebesar 20%.

Pada PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada perinsipnya dana desa dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari:

- a. Pendapatan asli desa
 - Hasil usaha desa
 - Hasil kekayaan desa
 - Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang

-Lain-lain pendapatan asli desa

b. Transfer

-Dana desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

-Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah

-Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa

-Bantuan keuangan APBD pem.prop kab/kota

c. Kelompok pendapatan lain-lain

-Hibah dan sumbangan pihak ketiga

-Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2.4 Transparansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, Pasal 4 ayat 7, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Transparansi merupakan elemen dari tata kelola pemerintah yang dapat membantu memberantas korupsi, meningkatkan tata laksana yang baik, dan mendorong akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara merupakan amanat konstitusi. Yang masuk dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (www.bpk.go.id).

Menurut (Nordiawan, 2006) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015).

2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan hal penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholder. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat, di sektor privat. Akuntabilitas akan muncul secara signifikan apabila entitas telah atau dalam proses melakukan penerbitan efek di pasar modal dan entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat (Narsa dan Isnalita, 2017) dalam (Widyatama, dkk, 2017).

Istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan

seseorang/ badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian, 2010).

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. (Sabeni dan Ghozali, 2001) menyatakan “ akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Akuntabilitas public adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawaban kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Sujarweni, 2014).

2.6 Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggung jawab, *blameworthiness*, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab (Bastian, 2010).

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordawan, 2010) dalam (Christiana, 2017).

Pemerintah daerah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP No. 24 tahun

2005 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan pada PP No. 24 tahun 2005, hal ini berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo, 2006).

Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apabila penyajian laporan keuangan dilakukan dengan baik, akan tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik (Lewier dan Kurniawan, 2016) dalam (Christiana, 2017).

(Sujarweni, 2015) Permendagri No.113 Tahun 2014 dan (Hamzah, 2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati/walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBD desa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir

masa jabatan kepada bupati/walikota.

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.7 Aksesibilitas

Aksesibilitas juga dapat berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas. Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Sukhemi, 2012).

Aksesibilitas Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006) dalam (Ichlas, dkk, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi (KBBI.web.id).

2.8 Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins, 2011) dalam (Widyatama, dkk, 2017).

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang ; kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – Undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan Pengendalian Intern (Widyatama, dkk, 2017). Apabila sistem pengendalian internal organisasi baik, maka akan menjadi sebuah proses penyaringan dan mencegah atau mendeteksi tingkat salah saji. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, pimpinan organisasi sektor publik dan segenap personel yang ada di dalamnya (Bastian, 2014), didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan sebagai berikut:

- a) Keandalan laporan keuangan.
- b) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- c) Efektivitas dan efisiensi operasional.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu, variabel dan hasil


No	Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Hasil
1	Arif Widyatama,dkk, 2017, Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Variabel Dependen: Akuntabilitas Variabel Independen: Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal	Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan add, sedangkan variabel sistem pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD
2	Ema Tietien Chrystiana, 2017, Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan Kecamatan Gatak	Variabel Dependen: Transparansi dan Akuntabilitas Variabel Independen: Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas	Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD)

	Kabupaten Sukoharjo.		
3	Ichlas, dkk, 2014, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.	Variabel Dependen: Akuntabilitas Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan	Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.
4	Sukhemi, 2012, Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap akuntabilitas Keuangan Daerah.	Variabel Dependen: Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Variabel Independen: Aksesibilitas	Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

5	Wahida N, 2015, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara.	Variabel Dependen: Akuntabilitas Variabel Independen: Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas	Penyajian Laporan Keuangan Wilayah Pelaporan Keuangan Parsial atau Bersama-sama positif berpengaruh pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut:



2.11 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016). Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori yang dibangun maka, hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Transparansi
Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010) dalam (Christiana, 2017).

Dalam penelitian (Christiana, 2017) tentang Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Transparansi, hasilnya Penyajian Laporan Pertanggungjawaban mempengaruhi Transparansi.

Berdasarkan teori dari hasil penelitian diatas, maka hipotesis yang diambil adalah:

H1: penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa yang ada di kecamatan padangratu.

2 Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Transparansi

Aksesibilitas Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006) dalam (Ichlas, dkk, 2014).

Dalam penelitian (Christiana, 2017) tentang Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Transparansi, hasilnya Aksesibilitas mempengaruhi Transparansi.

Berdasarkan teori dari hasil penelitian diatas, maka hipotesis yang diambil adalah:

H2: aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa yang ada di kecamatan padangratu.

3. Pengaruh Penyajian Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010) dalam (Christiana, 2017).

Dalam penelitian (Christiana, 2017) tentang Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Akuntabilitas, hasilnya Penyajian Laporan Pertanggungjawaban mempengaruhi Akuntabilitas.

Berdasarkan teori dari hasil penelitian diatas, maka hipotesis yang diambil adalah:

H3: penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa yang ada di kecamatan padangratu.

4. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas

Aksesibilitas Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006) dalam (Ichlas, dkk, 2014).

Dalam penelitian (Christiana, 2017) tentang Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas, hasilnya Aksesibilitas mempengaruhi Akuntabilitas.

Berdasarkan teori dari hasil penelitian diatas, maka hipotesis yang diambil adalah:

H4: aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa yang ada di kecamatan padangratu.

5. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas

Adanya *internal controlling* dalam sebuah pemerintahan turut mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi *public* menurut (kalbers, 1995) dalam (Widyatama, dkk, 2017).

Dalam penelitian (Widyatama, dkk, 2017) tentang Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas, hasilnya Pengendalian Internal mempengaruhi Akuntabilitas.

Berdasarkan teori dari hasil penelitian diatas, maka hipotesis yang diambil adalah:

H5: pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa yang ada di kecamatan padangratu.